



## Analisis Dampak Perizinan Lingkungan Dalam Omnibus Law Terhadap Lingkungan Kegiatan Usaha

Muhamad Bilal<sup>1</sup>, Azhar Nur Fauzi<sup>2</sup>, Imam Budi Santoso<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, E-mail:1910631010131@student.unsika.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, E-mail:1910631010090@student.unsika.ac.id

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, E-mail:imam.budi@fh.unsika.ac.id

### Info Artikel

Masuk: 29 Agustus 2021

Diterima: 29 September 2021

Terbit: 30 September 2021

### Keywords:

Deletion, Licensing, Environment

### Kata kunci:

Penghapusan, Perizinan, Lingkungan

### Corresponding Author:

Muhamad Bilal, E-mail: : 1910631010131@student.unsika.ac.id


### DOI:

### Abstract

*This Research studies the legis Ratio for the elimination of environmental permits is to provide ease of settlement of environmental permits and ease in conducting supervision, without reducing the essence of environmental licensing itself. In addition, environmental permits are not a prerequisite for issuing business permits, meaning that activities can be carried out when environmental permits have not been issued and are still being processed and problems in the removal of environmental permits arise considering that environmental permits have a preventive function and are one of several instruments that function to prevent environmental damage and pollution the elimination of environmental permits. There will be loss of authority from the central and regional governments in controlling the impact of pollution and damage. In addition, licensing has 3 functions, among others, as follows, first as a development engineering instrument. The government can make regulations or decisions that provide incentives for socio-economic growth. The second function of finance is to become a source of income for the state. The third function is to become an instrument for regulating people's actions and behavior.*

### Abstrak

Dalam penelitian ini membahas Ratio legis penghapusan izin lingkungan adalah untuk memberikan kemudahan penyelesaian izin lingkungan serta kemudahan dalam melakukan pengawasan, tanpa mengurangi esensi dari perizinan lingkungan itu sendiri. Selain itu Izin Lingkungan tidak menjadi prasyarat penerbitan izin usaha artinya kegiatan dapat dilakukan saat izin lingkungan belum diterbitkan dan masih diproses serta Problematika Penghapusan Izin Lingkungan muncul mengingat Izin lingkungan memiliki fungsi pencegahan dan merupakan salah satu dari beberapa instrumen yang berfungsi untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan dan adanya penghapusan izin lingkungan Akan ada kewenangan yang hilang dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan pengendalian dampak pencemaran dan kerusakan selain itu Perizinan memiliki 3 fungsi antara lain sebagai berikut, pertama



---

sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat membuat regulasi atau keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonom. Kedua fungsi keuangan yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara Ketiga fungsi yaitu menjadi instrument pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat.

---

## I. Pendahuluan

Landasan konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menggambarkan kehadiran suatu negara, dalam membentuk suatu pemerintahan negara yang memiliki tujuan akhir yaitu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sehingga pengaturan pemerintahan dan pengelolaan yang dilakukan pemerintah terhadap sumber daya alam di Indonesia yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa "bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Pasal tersebut menggambarkan bahwa penguasaan negara terhadap bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang nantinya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu ada pula jaminan negara terhadap terciptanya lingkungan hidup yang bersih dan sehat yang diatur dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan" oleh sebab itu menurut Amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menciptakan pengaturan hukum yang digunakan untuk mengatur lingkungan hidup untuk menjawab Amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang lingkungan hidup dari mulai UU No 23 tahun 1997 yang kemudian diubah menjadi UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber kekayaan alam terbaik di dunia, dengan melimpahnya berbagai sumber kekayaan alam maka banyak pula eksploitasi yang dilakukan untuk dapat memperoleh kekayaan yang nantinya dapat memberikan kesejahteraan yang berkelanjutan akan tetapi jika tidak dikelola secara benar akan berdampak pada lingkungan dan masyarakat kerusakan lingkungan akan terjadi sehingga dapat menimbulkan penderitaan kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Untuk itu perlunya kajian hukum yang kuat dalam menjawab permasalahan tersebut, sejalan dengan itu Jeremy Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kerusakan. Tugas hukum adalah memelihara kebahagiaan dan mencegah kejahatan.<sup>1</sup> Tujuan utama dari hukum adalah kemanfaatan. Yang dimaksud di sini tujuan utama dari hukum itu adalah kebahagiaan, ketentraman, kedamaian untuk sebanyakbanyaknya orang.<sup>2</sup> Kemanfaatan dapat diperoleh apabila terjadi keselarasan antara pemeliharaan lingkungan dan kebutuhan ekonomi.

---

<sup>1</sup> H.R.Otje Salman, S. (2010). Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Bandung, Rafika Aditama, hal 44.

<sup>2</sup> Siti Sundari Rangkuti. (2003). Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Surabaya, Airlangga University Press, hal 115.

Penghapusan izin usaha ini juga dapat melemahkan fungsi pemerintah dalam melaksanakan jaminan akan perlindungan lingkungan. Dengan melemahnya fungsi pemerintah muncul Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu mengingat dengan adanya penghapusan izin usaha maka pemerintah tidak memiliki legalitas yang kuat untuk menghentikan usaha tersebut di karenakan tidak adanya izin usaha. Pengelolaan lingkungan yang berkepanjangan dengan metode pelaksanaan tidk sesuai sangat berdampak pada Ekosistem dari suatu lingkungan terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan. Adapun makna dari pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan sejala dengan hal tersebut RTM sutamihardja berpendapat bahwa pencemaran lingkungan dapat penambahan bermacam- macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.<sup>3</sup> Dimana muncul suatu keadaan dalam mana suatu zat dan atau energi di introduksikan kedalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam itu sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa hingga terjadinya perubahan dalam keadaan termasuk yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan dalam keselamatan hayati.<sup>4</sup>

Penghapusan izin lingkungan tersebut di lakukan dengan berbagai alasan salah satunya adalah di gantikan dengan adanya pendampingan lingkungan yang secara ilmiah tidak dapat di pertanggungjawabkan, mengingat Lembaga yang akan melakukan pendampingan terhadap kegiatan usaha sampai saat ini belum di ketahui secara jelas, walaupun yang di tunjuk adalah Lembaga lingkungan hidup apakah memiliki jaminan hukum mengingat jumlah kegiatan usaha menjamur di sertiap daerah.

## **2. Metode Penelitian**

Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian ditulis sebagai bab tersendiri setelah bab Pendahuluan. Metode penelitian memuat jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum maupun sumber data, Sejalan dengan itu Peter Mahmud Marzuki mengemukakan Legal Research adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan, pendekatan perundang - undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach).<sup>5</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis bahan hukum maupun analisis data. Untuk artikel gagasan konseptual, cukup hanya dibahas mengenai metode pendekatan kajian yang diletakkan di bagian akhir bab Pendahuluan.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1 Alasan Pertimbangan Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja**

Dalam hukum perizinan yang menjadi tugas utama pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara salah satunya melalui pelayanan publik dan turut sertanya pemerintah

---

<sup>3</sup> Erwin Muhamad. (2011). Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Bandung, PT Refika Aditama, Cet 3, hal 53

<sup>4</sup> Nanik, Trihastuti. (2013). Hukum Kontrak Karya Pola Pengusaha Pertambangan Indonesia, Malang, Setara Press, hal 120.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian hukum, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, hal 177.

dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di berbagai bidang sektoral maka ikut campurnya pemerintah pun semakin aktif dan intensif dalam berbagai segi kehidupan masyarakat.<sup>6</sup> Sejalan 106 dengan hal itu Prajudi Atmosudirjo peran negara dalam memberikan perizinan merupakan langkah penetapan dan dispensasi pada suatu larangan oleh UndangUndang.<sup>7</sup>

Untuk itu tujuan yang hendak di capai secara umum dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Keinginan mengarahkan aktivitas aktivitas tertentu.
- b. Izin mencegah bahaya dari lingkungan
- c. Keinginan-keinginan melindungi objek tertentu.
- d. Izin hendak membagi bagi benda yang sedikit.
- e. Izin memberikan pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.<sup>8</sup>

Dari berbagai ketentuan diatas dapat di garis bawahi bahwa pentingnya perizinan sebagai bagian dalam pelaksanaan kegiatan usaha, alasan penghapusan izin usaha dalam Omnibus law Cipta Kerja sangat beralasan hal ini di karenakan Penghapusan izin lingkungan adalah bagian daripada Penyederhanaan Perizinan yang dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu Perizinan Dasar dan Perizinan Sektor. Perizinan dasar dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian yaitu Perizinan Lokasi, Perizinan Lingkungan, dan Perizinan Bangunan Gedung (Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF)).<sup>9</sup>

Alasan yang menjadi dasar penghapusan izin lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi saat ini dan permasalahannya Permasalahan pokok yang dihadapi pelaku usaha dalam memulai usaha di Indonesia adalah tentang sulitnya mengurus perizinan untuk melakukan usaha, pelaku usaha dihadapkan kepada prosedur perizinan berusaha yang berbelit-belit, banyaknya jenis dan jumlah perizinan yang harus dimiliki, membutuhkan waktu lama untuk memproses perizinan, serta biaya yang tinggi untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia. Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya kualitas dan konsistensi regulasi serta maraknya korupsi yang mengakibatkan tingginya biaya untuk mendapatkan perizinan usaha. Sistem OSS masih menghadapi banyak kendala dalam implementasinya, permasalahan krusial dalam implementasi sistem OSS mencakup masih banyaknya regulasi yang bersifat tumpang tindih, belum terintegrasinya sistem OSS secara utuh dengan sistem Kementerian/ Lembaga dan Daerah serta kendala masih beragamnya pengaturan tata laksana (bisnis proses) perizinan yang diatur dalam NSPK Kementerian/Lembaga.

---

<sup>6</sup> Prajudi Atmosudirjo. (1983). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hal 94

<sup>7</sup> Ibid, hal 96

<sup>8</sup> Roni Sulistyanto Luhukay. (2020). *Fungsi Rancangan Undang- Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi*, Semarang, *Jurnal Meta Yuridis*, Universitas PGRI Semarang, Volume 3 No 1 Tahun 2020, hal 38

<sup>9</sup> Helmi. (2012). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet Pertama., hal 81-82.

Permasalahan ini yang mengakibatkan keberadaan sistem OSS dalam proses perizinan berusaha di Indonesia belum dapat mewujudkan mekanisme perizinan berusaha yang ideal.

- b. Kondisi yang diharapkan Menyederhanakan perizinan berusaha, dimana perizinan berusaha dilakukan dengan waktu yang relatif singkat, prosedur yang tidak rumit, dan biaya yang murah. Dengan menerapkan regulasi berbasis risiko sebagai acuan penetapan jenis perizinan berusaha yang disertai dengan pelaksanaan inspeksi untuk kontrol yang efektif, akan menyederhanakan mekanisme perizinan berusaha dan pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi perekonomian, sosial dan lingkungan. Berdasarkan praktik internasional, perizinan digunakan sebagai pengecualian untuk aktivitas usaha yang terbatas, dimana terdapat kepentingan publik yang terdampak karena timbulnya risiko terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Jaminan kepastian berusaha merupakan prasyarat utama untuk melakukan kegiatan usaha di suatu negara. Dalam konteks itu, perizinan merupakan pintu masuk untuk meyakinkan pelaku usaha bahwa modal yang ditanam akan tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan usaha yang kondusif. Dengan kondisi ideal tersebut, pelaku usaha dapat memperoleh layanan dengan mudah, efisien dan berkepastian tanpa harus mengorbankan aspek keselamatan lingkungan dan proteksi sosial yang menjadi bagian penting dari setiap kegiatan perekonomian. Dalam beberapa dekade terakhir permasalahan pokok yang dihadapi pelaku usaha dalam memulai usaha di Indonesia adalah tentang sulitnya mengurus perizinan untuk melakukan usaha, pelaku usaha dihadapkan kepada prosedur perizinan berusaha yang berbelit-belit, banyaknya jenis dan jumlah perizinan yang harus dimiliki, membutuhkan waktu lama untuk memproses perizinan, serta biaya yang tinggi untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia. Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya kualitas dan konsistensi regulasi serta maraknya korupsi yang mengakibatkan tingginya biaya untuk mendapatkan perizinan usaha. Kehadiran sistem OSS sebagai mekanisme baru dalam bisnis proses perizinan berusaha di Indonesia, sangat diharapkan sebagai satu terobosan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan kegiatan usaha di Indonesia. Sistem OSS yang memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanannya merupakan reformasi layanan perizinan usaha di Indonesia, dimana sistem OSS hadir dengan semangat untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha. Namun demikian OSS masih menghadapi banyak kendala dalam implementasinya, permasalahan krusial dalam implementasi sistem OSS mencakup masih banyaknya regulasi yang bersifat tumpang tindih, belum terintegrasinya sistem OSS secara utuh dengan sistem Kementerian/Lembaga dan Daerah serta kendala masih beragamnya pengaturan tata laksana (bisnis proses) perizinan yang diatur dalam NSPK Kementerian/Lembaga. Permasalahan ini yang mengakibatkan keberadaan

sistem OSS dalam proses perizinan berusaha di Indonesia belum dapat mewujudkan mekanisme perizinan berusaha yang ideal.<sup>10</sup>

- c. Konsep Perizinan Dasar Analisis dan evaluasi peraturan perundangundangan terkait perizinan dasar.

Perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam poin (c) meliputi beberapa perizinan, yakni:<sup>11</sup>

- a. Perizinan Lokasi Saat ini iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia mengalami kendala, antara lain disebabkan oleh kondisi peraturan perundangundangan yang melingkupinya. Proses atau alur perizinan dan starting bussiness di Indonesia dibentuk dari berbagai peraturan perundangundangan tersebut. Setiap usaha memerlukan lokasi atau tempat berusaha. Berikut ini terdapat beberapa isu terkait lokasi tersebut, yaitu:
  - 1) kesesuaian ruang antara lokasi kegiatan usaha dengan rencana tata ruang dan kesesuaian pemanfaatan lahan, baik di darat maupun di laut;
  - 2) kepastian penguasaan, pemanfaatan, pemilikan, dan penggunaan tanah oleh investor; dan
  - 3) kepastian pengadaan tanah bagi investor, termasuk di dalam kawasan hutan.

Kesesuaian rencana lokasi usaha dengan rencana tata ruang memerlukan kriteria kepastian dan kecepatan dalam pemberian rekomendasi kesesuaiannya. Untuk itu diperlukan ketersediaan rencana tata ruang yang menyeluruh dan komprehensif, serta tidak membingungkan investor dalam pemenuhan kesesuaian terhadap rencana tata ruang dan kesesuaian pemanfaatan lahan. Disamping itu, kecepatan pemberian kepastian kesesuaian lokasi menjadi sangat penting untuk kemudahan berinvestasi. Untuk itu, seluruh pengaturan terkait kecepatan dan pemenuhan kepastian terkait kesesuaian lokasi tanah dan ruang terhadap suatu rencana investasi atau usaha perlu ditinjau. Terdapat dua aspek terkait pemenuhan kepastian tersebut, yaitu pertama, segi ketersediaan rencana tata ruang/rencana tata guna tanah sebagai dasar, termasuk kepastian akan kesesuaian dalam kawasan hutan, kesesuaian pemanfaatan ruang di dalam bumi, di atas bumi, atau di perairan (aspek substansi), dan kedua, segi tata cara pemenuhan kepastian kesesuaian rencana tata ruang/tata guna tanah dengan lokasi investasi (aspek formal). Sementara itu, kepastian terkait Penguasaan, Pemanfaatan, Pemilikan, dan Penggunaan Tanah (P4T) oleh investor adalah terkait kepastian terhadap keberlangsungan usaha dan investasi dalam melakukan pemanfaatan dan penggunaan tanah. Untuk itu, pengaturan terkait P4T itu haruslah dapat menjamin terhadap hal-hal tersebut. Kepastian terkait P4T tersebut termasuk juga pemenuhan kepastian dalam rangka pengadaan tanah bagi kepentingan investasi dan usaha.

---

<sup>10</sup> Sumantoro. (2008). *Hukum Ekonomi*, Jakarta, UI Press, hal 6

<sup>11</sup> Siti Sundari Rangkuti. (2003). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya, Airlangga University Press, hal 115.

- b. Perizinan Lingkungan Berkaitan dengan Perizinan Lingkungan, penataan terhadap Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas Angkutan Jalan) perlu untuk dilakukan.<sup>12</sup>

Dalam praktik pelaksanaannya, usaha/kegiatan yang wajib amdal ataupun UKL-UPL membutuhkan waktu maupun biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan dokumen lingkungan tersebut. Standar yang dimaksud dalam usulan perubahan pasal adalah: Standar pengelolaan lingkungan berdasarkan risiko dampak terhadap lingkungan (penting, sedang, maupun rendah). Usaha dengan dampak penting terhadap lingkungan membutuhkan mekanisme penilaian (assessment) atas kajian kelayakan pengelolaan lingkungan yang selanjutnya diikuti dengan persetujuan hingga diterbitkan izin lingkungan. Usaha dengan dampak lingkungan sedang menggunakan mekanisme pernyataan pemenuhan standar pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah. Mekanisme ini dapat dilaksanakan sepanjang telah ditetapkan standar pengelolaan dampak lingkungan per-usaha dan/atau kegiatan. Usaha dengan dampak lingkungan rendah menggunakan mekanisme pernyataan pengelolaan lingkungan atas usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan.

Dengan demikian, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 1 angka (12) berkaitan dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL UPL, sebagai standar dalam pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak kurang penting terhadap lingkungan hidup. Perubahan dalam bentuk standar ini membutuhkan syarat perlu, yaitu:

- a. Tersedianya daftar usaha/kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok berdasarkan potensi dampak lingkungan, sebagaimana disebutkan di atas untuk dapat diberlakukan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia.
- b. Tersedianya standar pengelolaan dampak lingkungan baik dengan risiko dampak penting, sedang maupun rendah. Beberapa ketentuan Undang-Undang terkait Izin Lingkungan yang diubah dan dihapus dengan alasan penyederhanaan perizinan dan penyederhanaan perizinan berusaha, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini.

Pemerintah dalam hal ini memegang kendali terhadap kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dalam rangka percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, beberapa ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan:

---

<sup>12</sup> Lilik Pudjiastuti. (2013). Prinsip Hukum Pengaturan Perizinan Kefarmasian, Disertasi Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hal 25

- a. kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan budaya;
- b. jenis kegiatan usaha;
- c. pelaksanaan uji kelayakan;
- d. proses pelibatan masyarakat terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan dalam penyusunan dokumen amdal;
- e. sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal;
- f. pengintegrasian antara perizinan lingkungan dan pengelolaan limbah B3;
- g. Tim Penilai. diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berkaitan dengan dokumen amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan perubahan. Uji kelayakan dapat dilakukan sebelum atau pada saat sudah dimulainya kegiatan usaha (commissioning) tergantung pada dampak lingkungan. Jika berisiko tinggi (wajib amdal) maka uji kelayakan dilakukan sebelum kegiatan berusaha. Pemerintah dalam melakukan Uji Kelayakan dapat menunjuk lembaga dan/atau ahli bersertifikat. Secara keseluruhan, perizinan berusaha dapat diterbitkan sebelum atau setelah diterbitkannya surat keputusan kelayakan lingkungan. Selanjutnya perubahan juga dilakukan terhadap ketentuan Pasal 25 huruf c, saran masukan serta tanggapan masyarakat diberikan hanya dari masyarakat yang terkena dampak secara langsung dan relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Perubahan juga dilakukan terhadap Pasal 26 ayat (2) dan (3), dimana keterlibatan masyarakat adalah faktor fundamental dalam penyusunan Amdal.

Keterlibatan masyarakat oleh sebagian pihak dianggap menjadi faktor penghambat investasi, sehingga perlu kehati-hatian dalam perumusan pasal ini agar hak masyarakat tidak sertamerta hilang. Dalam konteks ini, perubahan Pasal 26 ayat (2) dan (3) berpotensi mempercepat penyelesaian izin lingkungan, namun demikian risiko yang mungkin timbul adalah potensi penolakan dari lembaga pemerhati lingkungan. Pasal 32 ayat (1) dan (3) juga mengalami perubahan, dimana frasa “kegiatan golongan ekonomi lemah” diganti dengan frasa “Usaha Mikro dan Kecil”.

Penyesuaian ketentuan ini masih perlu memperhatikan mengenai ada atau tidaknya kegiatan usaha skala UMK dikenai kewajiban amdal atau dalam arti lain memiliki risiko tinggi. Perubahan terhadap Pasal 34, dilakukan dengan alasan bahwa pengklasifikasian usaha dan/atau kegiatan berdasarkan risiko dampak terhadap lingkungan dilakukan oleh pemerintah pusat, dengan memperhatikan masukan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi mengenai Kegiatan Berusaha Berbasis Risiko bagi pelaku usaha dan memudahkan penyelesaian izin lingkungan. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 59 ayat (3) perlu untuk dilakukan perubahan, Pasal ini untuk mengakomodir integrasi izin pengelolaan limbah B3 maupun limbah cair dengan izin lingkungan. Integrasi dengan izin lingkungan dilakukan melalui mekanisme perubahan izin lingkungan. Dalam hal Limbah B3 merupakan bagian dari hasil kegiatan usaha, Pengelolaan Limbah B3 tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL.

Adapun berkaitan dengan beberapa ketentuan Pasal yang dihapus, dikarenakan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah, seperti kriteria mengenai penyusun amdal dan sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat

(2) dan (3). Penghapusan ketentuan Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, dilakukan dengan alasan Tim Penilai diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penghapusan pasal mengenai perizinan dengan alasan berdasarkan pengalaman saat ini, usaha/kegiatan yang wajib amdal ataupun UKL-UPL membutuhkan waktu maupun biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan dokumen lingkungan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan penyelesaian izin lingkungan serta kemudahan dalam melakukan pengawasan, tanpa mengurangi esensi dari perizinan lingkungan itu sendiri. Selain pasal 36 dapaun Pasal 40 dihapus dengan alasan Izin Lingkungan tidak menjadi prasyarat penerbitan izin usaha. Dengan demikian kegiatan dapat dilakukan saat izin lingkungan belum diterbitkan dan masih diproses.

Apabila dari hasil kajian amdal kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan, maka Izin Usaha dicabut, pendekatan ini menimbulkan konsekuensi ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Penghapusan Pasal 40 dilakukan berimplikasi meningkatkan transparansi mengenai Kegiatan Berusaha Berbasis Risiko bagi pelaku usaha.<sup>13</sup>

### **3.2 Dampak Penghapusan Izin Lingkungan Bagi Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja**

Omnibus Law merupakan produk hukum baru yang di rancang sebagai bentuk trobosan untuk menggantikan peraturan peraturan atau undang undang yang ada sebelumnya. [26] dalam hal ini adanya berbagai UU Omnibus Law Cipta Kerja guna menjawab permasalahan hukum mulai masalah tumpang tindih peraturan perundang undangan maupun tidak kesesuaian peraturan hukum yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini pengkajian ini lebih di fokuskan pada Draf Omnibus Law Cipta Kerja sendiri terdiri dari 79 undang-undang dengan 15 bab dan 174 pasal yang menysasar 11 klaster, termasuk masalah lingkungan hidup. Revisi dan penghapusan beberapa pasal dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu pasal yang rencananya akan dihapus adalah Pasal 40 yang mewajibkan izin lingkungan untuk memperoleh izin usaha. Penghapusan izin tersebut menimbulkan berbagai polemic hokum hal ini di karenakan lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>14</sup>

Pentingnya perlindungan lingkungan hidup antara lain sebagai berikut:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup

---

<sup>13</sup> Adrian Sutedi. (2010). Hukum Lingkungan Dalam Sektor Pelayanan Public., Jakarta, Sinar Grafika, hal. 243.

<sup>14</sup> Lidya Shery Muis. (2019). Jurnal Kajian Hukum Widya Pranata Hukum "Hak atas aksesibilitas obat paten bagi masyarakat", Vol. 1, No. 1 Febuari 2019, hal 32

- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global

Dengan berbagai alasan diatas maka perizinan merupakan hal yang pokok dalam menjaga dan menentukan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undangundang. Perizinan memiliki 3 fungsi yang sangat vital<sup>15</sup> antara lain sebagai berikut, pertama sebagai 2021 instrumen rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat membuat regulasi atau keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. semua semua bentuk perizinan dilaksanakan atas dasar kepentingan masyarakat dan negara, sehingga kepentingan negara bisa tercapai tanpa harus menyengsarakan masyarakat. Itulah beberapa bentuk perizinan yang terjadi dan terdapat di negara Indonesia.<sup>16</sup>

Kedua fungsi keuangan yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian izin di kontrasepsikan berupa retribusi perizinan. Untuk itu dengan adanya perizinan sangat berrdampak besar terhadap sumber pendapatan negara dan daerah. Pendapatan ini juga sangat membantu pembiayaan negara menentukan arah kebijakan negara yang bertujuan memberikan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Ketiga fungsi yaitu menjadi instrument pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat artinya Izin lingkungan memiliki fungsi pencegahan dan dalam UU Lingkungan merupakan salah satu dari beberapa instrumen yang berfungsi untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. kegiatan usaha harus dapat dilakukan dengan berbagai sarana hukum administrasi yang tersedia bagi pemerintah, baik yang di wujudkan dalam tindakan nyata atau tindakan hukum. Salah satu wujud dalam instrumen yuridis adalah ketetapan perizinan yang merupakan upaya perkenankan kegiatan usaha ( *beschikkinge welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd*).

Penerbitan, pelaksanaan dan penegakan hukum yang berdasarkan pada perizinan lingkungan merupakan sebagai sarana untuk melindungi dan menjaga kelestarian hutan masyarakat dari kegiatan pengelolaan hasil kekayaan alam serta dampaknya terhadap lingkungan harus mengimplementasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagai standard bagi pemerintah. Jika dengan alasan penghapusan izin di lakukan sebagai bagian daripada mempermudah investasi hal ini merupakan hal yang tidak sejalan dengan Sejalan dengan Adrian Sutedi beliau berpendapat bahwa “Untuk memudahkan pemberian izin harus dilakukan oleh satu instansi (jika di Daerah cukup dibentuk Dinas Perizinan) hal ini sangat penting di lakukan sebagai bagian daripada

---

<sup>15</sup> Roni Sulistyanto Luhukay. (2019). Abdul Kodir Jailani, Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pengutan Konstitusi Ekonomi Indonesia, Jurnal Jatiswara, Universitas Mataram Lombok, Volume 34 No 2 Juli 2019, hal 158.

<sup>16</sup> Roni Sulistyanto Luhukay. (2019). Karakteristik Tanggung Gugat Perusahaan Terhadap Lingkungan Dalam Menciptakan Kesejahteraan Rakyat, Junal Meta Yuridis Universitas PGRI Semarang, Volume 2 No 1 Tahun 2019, Hal 26.

syarat kelayakan terhadap lingkungan hidup. pemberian izin itu diberikan disertai dengan persyaratan, maka harus dilakukan kontrol, baik oleh instansi pemberi izin maupun oleh pengadilan. Kontrol yang dilakukan oleh instansi pemberi izin pada dasarnya persyaratan yang telah dituangkan dalam surat keputusan pemberian izin. Kontrol tersebut meliputi izin itu untuk di daerah mana, dan sebagainya”.

Penghapusan izin lingkungan hidup akan mengurangi alat untuk mengendalikan dan mencegah dampak yang akan terjadi untuk lingkungan hidup. penghapusan izin lingkungan hidup juga berpotensi menimbulkan Berbagai persoalan lingkungan hidup, seperti kerusakan sumber daya alam, pengerusakan lingkungan maupun pencemaran, serta terbaikannya kepentingan masyarakat adat dan masyarakat setempat dalam memanfaatkan sumber daya alam disebabkan, hal ini di karenakan adanya kewenangan yang hilang sebenarnya dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk sebenarnya mengendalikan dampak pencemaran dan kerusakan yang sebenarnya itu bisa dikendalikan melalui perizinan tersebut.

Perizinan merupakan bagian daripada konteks amanah negara terhadap penguasaan Sumber daya alam yang ada, Konteks penguasaan sumber daya alam negara harus mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan bagian terpenting daripada penguasaan sumber daya alam. Kesejahteraan bukan berarti bahwa sumber daya alam harus dieksploitasi dan menghasilkan secara ekonomis akan tetapi sumber daya alam yang merupakan titipan anak cucu harus memberikan manfaat untuk jangka panjang keberadaannya sehingga manfaat yang diterima merupakan manfaat tidak hanya intergenerasi namun juga manfaat antar generasi.

Secara umum utilitarianisme tindakan ditekankan pada tindakan yang harus dipilih dari dua atau lebih pilihan yang paling mampu mendatangkan kebahagiaan yang maksimal. Artinya lahirnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja tidak hanya berbicara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan secara ekonomi melainkan berbicara pada ruang atau tempat dimana lingkungan itu juga menjadi jaminan dalam memberikan kesejahteraan.

Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, menjadi polemik hingga hari ini karena dianggap melanggar prinsip konstitusionalisme, karena melanggar semangat keselarasan hukum, dalam arti memicu terjadinya pertentangan antar peraturan perundang-undangan. Selain itu, UU Omnibus Law Cipta Kerja, dianggap bertentangan dengan berbagai prinsip dasar yang diatur di dalam konstitusi itu sendiri. undang undang omnibus law Cipta Kerja bertentangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Pengelolaan Lingkungan Hidup. dan prinsip hukum Lex Superior derogat legi inferior (peraturan perundangundangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah). Dengan adanya pertentangan dengan Pasal 28 H Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,

”setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pertentangan dapat dilihat dengan di hapusnya izin lingkungan maka jaminan negara terdapat pemenuhan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat yang di amanahkan oleh konstitusi tidak di laksanakan karena pertentangan tersebut tidak selaras dan sejalan dengan semangat konstitusional. Pemerintah diberi amanah kekuasaan dengan maksud untuk melindungi hak-hak warga negara. Terlebih lagi dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai konsep negara modern telah memberikan kekuasaan lebih besar pada pemerintah untuk bertindak. Kekuasaan ini semata-mata adalah untuk memajukan dan mencapai pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah tidak lagi hanya menjamin pemenuhan secara ekonomi saja, namun harus mengupayakan pemenuhan terhadap penyediaan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat. Untuk itu pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.

Dalam hal ini UU Omnibus Law Cipta Lapangan seyogyannya berpedoman pada Prinsip rasional di gunakan untuk mencegah obesitas hukum artinya kebijakan penghapusan izin usaha harus mengandung makna, ketepatan atau pelaksanaan sesuai dengan tujuan dan sarana yang di gunakan untuk mencapai tujuan. Untuk itu penerapan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang berkaitan dengan penghapusan izin usaha dianggap tidak rasional dan mengandung obesitas hukum yang artinya undang undang ini sangat tidak urgen untuk di terapkan serta kesulitan untuk memperoleh izin lingkungan seyognya sistem birokrasi di benahi bukan malah melahirkan produk hukum yang berlebihan sehingga bertentangan dengan produk hukum atau bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Yang anatinya menimbulkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan kekacauan hukum dalam kehidupan masyarakat dan tindakan sewenang-wenang oleh perusahaan.

#### **4. Kesimpulan**

1. Alasan pertimbangan penghapusan izin lingkungan dalam kegiatan usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan alasan berdasarkan pengalaman saat ini, usaha/kegiatan yang wajib AMDAL ataupun UKL-UPL membutuhkan waktu maupun biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan dokumen lingkungan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan penyelesaian izin lingkungan serta kemudahan dalam melakukan pengawasan, tanpa mengurangi esensi dari perizinan lingkungan itu sendiri. Selain itu penghapusan izin lingkungan tersebut di karenakan alasan Izin Lingkungan tidak menjadi prasyarat penerbitan izin usaha. Dengan demikian kegiatan dapat dilakukan saat izin lingkungan belum diterbitkan dan masih diproses.
2. Dampak Penghapusan Izin Lingkungan Bagi Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja dapat di lihat dengan tidak adanya sabutan baik terhadap penghapusan izin lingkungan halibut bukan tidak beralasan mengingat Izin lingkungan itu memiliki fungsi pencegahan dan merupakan salah satu dari beberapa instrumen yang berfungsi untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan selain itu dengan adanya penghapusan izin lingkungan Akan ada kewenangan yang hilang sebenarnya dari pemerintah baik

pusat maupun daerah dalam melaksanakan pengendalian dampak pencemaran dan kerusakan yang sebenarnya itu dapat dikendalikan apabila adanya izin lingkungan. Setidaknya Perizinan memiliki 3 fungsi yang sangat vital antara lain sebagai berikut, pertama sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat membuat regulasi atau keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonom. Kedua fungsi keuangan yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara Ketiga fungsi yaitu menjadi instrument pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Atmosudirjo, P. (1983). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Helmi. (2012). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Luhukay, R. S. (2020). Fungsi Rancangan Undang- Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, Semarang. *Jurnal Meta Yuridis Universitas PGRI Semarang,,* Volume 3 No 1.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Muhamad, E. (2011). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: PT Refika Aditama, Cet 3.
- Muis, L. S. (2019). Hak atas aksesibilitas obat paten bagi masyarakat. *Jurnal Kajian Hukum Widya Pranata Hukum, Vol. 1, No.*
- Nanik, T. (Hukum Kontrak Karya Pola Pengusaha Pertambangan Indonesia). 2013. Malang : Setara Press.
- Rangkuti, S. S. (2003). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, .* Surabaya: Airlangga University Press.
- Rangkuti, S. S. (Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional). 2003. Surabaya: Airlangga University Press.
- Roni Sulistyanto Luhukay & Abdul Kodir Jailani. (n.d.). Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pengutan Konstitusi Ekonomi Indonesia. *Jurnal Jatiswara Universitas Mataram Lombok, Volume 34 No 2 Juli 2019.*
- Salman, H. O. (2010). *Filsafat Hukum ( Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sumantoro. (2008). *Hukum Ekonomi*. Jakarta: UI Press.

Sutedi, A. (2010). *Hukum Lingkungan Dalam Sektor Pelayanan Public*. Jakarta: Sinar Grafika.